

Pangkalpinang, 09 Oktober 2018

Nomor : P-291/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IX/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan / Larangan Kampanye di Rumah Ibadah**

Yth. **Ketua / Pengurus Rumah Ibadah**

Se-Kota Pangkalpinang (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23, 28 dan 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam rangka Tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten / Kota. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud untuk menghimbau kepada Ketua / Pengurus tempat ibadah Se-Kota Pangkalpinang agar tidak membuka ruang dan tidak mengundang Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi.

anggota DPRD Kabupaten / Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk berkampanye di rumah ibadah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung